



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025;

- b. mengikuti sosialisasi terkait maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. mengikuti bimbingan teknis terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- e. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi; dan
- g. menyampaikan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

INDRAWARMAN



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Indrawarman	Sekretaris	Ketua
2.	Hendra Riski Saputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Veni Murna Putri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Ade Rio Saputra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Yenita Mirani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Feri Antoni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Fahrozi Zulfahmi	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

8.	Andri Pranata	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Syahwaldi Wendra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Aina Alfia Rosa	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Clara Robert Pangestu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Mario Resta	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Ferry Gusrti Wahyudi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Nuraini	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Fatma Sya'bi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

